

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada orang tua agar dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Adanya anak dalam rumah tangga dapat menambah kebahagiaan, keharmonisan, dan kasih sayang di dalam keluarga tersebut.

Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa biasanya masih lemah dari segi fisik dan mental. Kemudian mereka juga biasanya belum bisa mengurus diri atau menafkahi diri mereka sendiri. Untuk itu, dibutuhkannya bantuan orang tua dalam menafkahi anak-anak tersebut sampai mereka sudah mampu berdiri sendiri.

وشرعا هي كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكنى , وعرفا هي الطعام . والطعام : يشمل الخبز والأدم والشرب . والكسوة : السترة والغطاء . السكنى : تشمل البيت ومتاعه ومرا فقه من ثمن الماء ودهن المصباح وألة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف.¹

“Nafkah menurut *syara*’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.”²

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fakir, 1985), Vol. 7, hlm. 765

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, .(Jakarta: Gema Insani, 2011) , Jilid 10, hlm. 94.

Kemudian menurut KHI Pasal 80 ayat (4), sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
3. Biaya pendidikan bagi anak.³

Nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan jasmaninya saja baik itu makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun juga kebutuhan rohaninya yaitu pendidikan.⁴

Dasar tentang kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya ada di dalam Q.S. al- Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang

³Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)”

⁴M. Syarofi & Rusmini, “Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)”, Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Jember, hlm. 95

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Kemudian juga di dalam Q.S. At-Talaq/65:6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ^ط
وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ^ط
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁷

Kemudian di dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk:

⁵Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkarim At-Taqwa Perkata*, (Bandung: Tim Al-Qosbah, 2021), hlm.

⁶*Ibid*, hlm. 559

⁷*Ibid*

1. Untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat;
3. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

8

Di zaman teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini, banyak anak-anak yang sudah bisa menafkahi diri mereka sendiri akibat kemajuan teknologi tersebut. Seperti melalui *online shop*, menjadi *youtuber*, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sebagian besar bersifat daring. Tidak dapat dipungkiri juga walaupun banyak anak-anak yang mampu memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi, ada juga anak-anak yang masih belum mampu menafkahi diri mereka sendiri sehingga perlu dibantu oleh orang tuanya bahkan hingga usia dewasa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada batasan usia terkait nafkah anak tersebut?. Atau ada batasan lain selain usia yang menyebabkan kewajiban nafkah anak tersebut gugur?. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang permasalahan nafkah anak ini?. Dan hukum mana yang lebih relevan dengan masyarakat Indonesia sekarang?.

Dalam hal ini, ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif.

Dari sisi hukum Islam, Imam Syafi'i berpendapat sebagai berikut:

وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم , ثم لا نفقه لهم عليه إلا أن يتطوع , إلا أن يكونوا زمني فينفق عليهم قيا سا على انفقة عليهم إذ كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغير , وسواء

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)”

في ذلك الذكر والأنثى . وإنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال , فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم⁹

“Bagi perempuan sampai usia haid dan laki-laki sampai mimpi basah. Hukum apabila lewat dari masa itu adalah *tatawwu*’ (sukarela). Tapi, walau sudah lewat umur namun ada cacat pada anak tersebut. Maka, masih wajib dinafkahi. Ini *dīqiyāskan* dengan kondisi anak saat kecil. Tetapi juga dengan syarat anak tersebut belum memiliki harta untuk menafkahi dirinya sendiri dan itu juga berlaku kepada anaknya-anak (cucu) apabila ayahnya tidak mampu menafkahi.¹⁰”

Selanjutnya dari sisi hukum positif, pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidika anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa menurut hukum positif, terutama pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disebutkan terkait adanya batasan usia terhadap anak yang wajib dinafkahi tersebut. Tetapi, pada pasal ini ada terdapat batasan lain yaitu sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Sedangkan pada hukum islam, menurut Imam Syafi’i, batas nafkah kepada anak tersebut sampai dengan anak tersebut *balig* yang mana bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan

⁹Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Um*, (Beirut: Daarul Ma’rifat , 1990), Vol. 6, hlm. 226

¹⁰Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Um*, tahqiq dan takhrij Rif’at Fauzi dan Abdul Muthallib, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 9, hlm. 508.

¹¹Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)”

haid. Tetapi, apabila setelah *balig* itu anak tersebut masih dinafkahi oleh orang tuanya. Maka itu bukanlah nafkah melainkan *tatawwu'* (Sukarela).¹²

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif ini membuat penulis ingin meneliti tentang permasalahan tersebut dengan membandingkan antara perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kemudian dari perbandingan tersebut bisa ditemukan sumber hukum mana yang lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia sekarang. Berdasarkan hal tersebutlah, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Batas Usia Anak yang Wajib Dinafkahi (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”**

¹²Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *loc. cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait batas usia nafkah anak?
2. Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia nafkah anak?
3. Dari dua sumber hukum tersebut, yang mana lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia dan mengapa sumber hukum tersebut relevan terhadap masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang batas usia nafkah anak
2. Untuk mengetahui perbandingan antara pendapat hukum Islam dan pendapat hukum positif terhadap permasalahan batas usia nafkah anak
3. Untuk mengetahui sumber hukum mana yang lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia sekarang dan hal yang membuat sumber hukum tersebut relevan terhadap masyarakat Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang fikih khususnya seputar permasalahan batas usia nafkah anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi masukan atau referensi, khususnya pada permasalahan nafkah anak. Baik itu dari segi hukum Islam atau hukum positif bagi para pembaca skripsi, para praktisi hukum, serta masyarakat umum. Juga sebagai kontribusi dalam pengembangan literatur di Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Batas Usia Nafkah Anak yang Wajib Dinafkahi (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka dari itu penulis membuat batasan istilah sebagai berikut.

1. Batas Usia: Batas dari segi bahasa adalah garis yang menjadi perhinggaan suatu bidang; pemisah antara dua bidang; ketentuan yang tidak boleh dilampaui;

perhinggaan. Kemudian Usia menurut bahasa adalah umur¹³. Pengertian batas usia yang dimaksud oleh penulis adalah umur dan kondisi atau keadaan anak.

2. Nafkah: Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari; rezeki.¹⁴ Kemudian nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.¹⁵ Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anak berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan.
3. Anak: Anak adalah generasi kedua/keturunan pertama dan manusia yang masih kecil.¹⁶ Pengertian anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak kandung dari pasangan suami istri baik itu yang dewasa ataupun belum.
4. Hukum Islam: Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini adalah pendapat *fuqaha* dan penulis mengambil

¹³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (4 Oktober 2022)

¹⁴*Ibid.*, (19 Mei 2022)

¹⁵Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

¹⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, *loc. cit.*

¹⁷*Ibid.*, (22 Mei 2022)

pendapat dari perspektif empat mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.

5. Hukum Positif: Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku.¹⁸ Hukum positif yang dimaksud pada penelitian ini adalah hukum-hukum Positif di Indonesia seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesejahteraan Anak.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi dari Ahmad Syamsul Huda, NIM. 122111027 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 yang berjudul *Analisis Pendapat Imam al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak yang Sudah Dewasa*.¹⁹ Skripsi ini bersifat normatif. Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam al-Mardawy tentang nafkah oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa. Disini Imam al-Mardawy menyatakan dalam kitabnya al-Inshaf:

Ketahuiilah, bahwa menurut mazhab yang sahih: Kewajiban menafkahi kedua orangtuanya dan seterusnya ke atas, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah dengan cara yang baik, atau sebagian dari mereka, jika ia (yang wajib menafkahi) dalam kondisi (ekonomi) yang mampu untuk menafkahi. Begitu juga, wajib menafkahi mereka yang dalam kondisi berupa sandang, tempat tinggal.” “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah” mencakup anaknya yang sudah besar (*balig*), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan).²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Ahmad Syamsul Huda, “Analisis Pendapat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

²⁰Alauddin Al-Mardawy, tahqiq Nasiruddin bin Su'ud bin Abdullah, *al-Tanqih Al-Musyba' fi tahrir Al-Ahkam Al-Muqni'*, (Arab Saudi: Maktabah al-Rusyd, 2004), 392

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada tema permasalahan yang diambil yaitu permasalahan nafkah anak oleh orang tua.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi ini penulis adalah walaupun tema permasalahannya sama-sama tentang nafkah anak. Tetapi, pada skripsi ini membahas khusus tentang nafkah terhadap anak yang sudah dewasa sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang batasan sampai kapan nafkah anak oleh orang tua diberikan.

Kemudian, Perbedaan skripsi yang disusun ini dengan skripsi penulis adalah pada metode analisis data yang digunakan dan pendapat yang digunakan sebagai sumber utama dalam skripsi tersebut. Pada skripsi ini mengambil pendapat dari Imam al- Mardawy yang mana Imam al-Mardawy tersebut bermazhab Hambali sedangkan penulis mengambil pendapat dari empat Mazhab. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.²¹ Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode analisis komparasi dan analisis isi (*content analysis*).

2. Skripsi dari Ulul Umami, NIM. 1502016037 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019 yang berjudul *Definisi Balig Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian*

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penulisan Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

Nafkah.²² Skripsi ini bersifat normatif. Skripsi ini membahas tentang definisi *balig* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dan kaitannya hal tersebut dengan kewajiban orang tua dalam memberi nafkah kepada anaknya.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada tema permasalahan yang diambil yaitu permasalahan nafkah anak oleh orang tua.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut sudah menetapkan bahwa *balig* sebagai batas bagi anak yang dinafkahi oleh orang tua dan membahas lebih dalam tentang keadaan *balig* tersebut dengan mengambil pendapat dari hukum Islam dan hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud oleh skripsi ini adalah UU Perkawinan, KHI, dan pendapat dari 4 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sedangkan pada skripsi penulis, penulis tidak menetapkan batas apapun terkait anak yang dinafkahi oleh orang tuanya dan walaupun sama-sama mengambil pendapat dari hukum Islam. Tetapi, hukum Islam yang dimaksud penulis adalah hanya dari empat mazhab

Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada metode analisis. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

²²Ulul Umami, "Definisi Bāligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

fakta yang tampak.²³ Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode analisis komparasi dan analisis isi (*content analysis*).

3. Skripsi dari Solekhati, NIM 102111061 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014 yang berjudul *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak di Bawah yang Sudah Bekerja (Studi Kasus di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)*.²⁴ Skripsi ini bersifat normatif-empiris. Skripsi ini membahas terkait kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya yang dibawah umur. Di desa tersebut ada beberapa orang tua yang tidak menafkahi anak mereka dikarenakan anak mereka sudah bekerja. Skripsi ini menyampaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab hal tersebut dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penelitian tersebut menggunakan studi kasus sebagai sumber masalahnya. Sedangkan penulis tidak menggunakan studi kasus. Melainkan mengambil permasalahan dari batas nafkah anak oleh orang tua tersebut secara umum saja.

Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada jenis penelitian dan metode analisis yang digunakan. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*Sosio Legal Research*). Yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan

²³Hadari Nawawi, *loc. cit.*

²⁴Solekhati, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak di Bawah Umur yang Sudah Bekerja (Studi Kasus di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014)

akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.²⁵Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode analisis komparasi dan analisis isi (*content analysis*).

4. Skripsi Muhammad Faisal Mahdi, NIM 1601110062 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 yang berjudul *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa*.²⁶ Skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap permasalahan nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.. berdasarkan kesimpulan skripsi tersebut, hukum nafkah kepada anak yang sudah dewasa ini bisa wajib atau tidak wajib. Pendapat yang menyatakan hukumnya wajib adalah apabila anak tersebut masih miskin, tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh, dalam keadaan menuntut ilmu, dan si anak dalam keadaan kurang akal atau gila. Kemudian untuk pendapat yang menyatakan tidak wajib adalah apabila kondisi anak yang sudah dewasa itu sudah kaya, apabila mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja, dan jika anak tersebut sudah *balig* bagi anak laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada tema pembahasan yaitu tentang nafkah orang tua terhadap anak. Walaupun sedikit perbedaannya adalah pada skripsi ini fokus terhadap anak yang sudah dewasa

²⁵Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2006), hlm. 133

²⁶Muhammad Faisal Mahdi, “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Anak yang Sudah Dewasa”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

sedangkan skripsi penulis tidak terbatas pada anak yang sudah dewasa saja melainkan juga yang belum dewasa.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penulis menggunakan penelitian kepustakaan.

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada pembahasan masalah, Skripsi ini berfokus kepada anak yang sudah dewasa sedangkan penulis tidak hanya berfokus kepada anak yang sudah dewasa saja melainkan juga yang belum dewasa. Perbedaan yang terakhir adalah pada skripsi ini tidak melakukan perbandingan diantara pendapat-pendapat para ulama tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis membandingkan antara pendapat hukum positif dengan pendapat hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Marwan dari Universitas Ar-Raniry pada Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 2, Februari 2014, dengan judul “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan *Maqashid Al-Syariah*.”²⁷ Jurnal ini membahas batas usia seorang anak yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya melalui perspektif *maqashid al-syariah*. Yang dimaksud dengan perspektif *maqashid al-syariah* disini adalah perspektif *ushul al-fiqh*.

Pada jurnal ini mengambil pendapat *maqashid al-syariah* pada permasalahan batas usia nafkah anak tersebut. Sedangkan penulis mengambil

²⁷Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 13. No. 2, Februari 2014, Universitas Ar-Raniry.

perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud oleh penulis adalah pendapat empat mazhab

G. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Sunarjati Hartono dalam bukunya *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* menyatakan sebagai berikut:

Perbandingan hukum ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum mana saja yang mempengaruhinya.”²⁸

Selanjutnya ada pendapat dari Pipin Syarifin yang dikutip oleh Ishaq dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* bahwa, “Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan antara sistem hukum satu negara dengan negara lainnya.”²⁹

Kemudian ada pula pendapat H. C. Gutteridge yang dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, “perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda.”³⁰

²⁸Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

²⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 164.

³⁰Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 111.

Adapun manfaat-manfaat yang didapat dari ilmu perbandingan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan perbandingan hukum kita akan dapat mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara semua sistem hukum yang dibandingkan.
- b. Memberikan kemudahan dalam pembuatan undang-undang dan perbaikan praktis terhadap hukum.³¹

Perbandingan hukum tidaklah hanya ada pada hukum positif tetapi juga ada pada hukum Islam yang biasanya disebut sebagai fikih perbandingan atau *fiqh muqaran*.

Dalam bukunya Fikih Muamalah Perbandingan, Siah Khosyi'ah menjelaskan tentang fikih perbandingan sebagai berikut:

Fikih perbandingan dikenal dalam dalam bahasa arab dengan istilah *fiqh muqaranah*. Istilah ini sering dikaitkan dengan dengan ilmu fikih yang menggunakan metode perbandingan dan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum Islam. Fikih perbandingan sering dikaitkan dengan produk pemikiran ulama mazhab atau ulama-ulama kontemporer.³²

Kemudian ada pendapat dari Prof. Tgk. Muslim Ibrahim, MA. Yang dikutip oleh Jabbar Sabil dalam jurnalnya yang berjudul "Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab" sebagai berikut:

Fiqh Muqaran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilafiyah* dalam fikih, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam.³³

³¹*Ibid.*, hlm. 112

³²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.

³³Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Perbandingan Madzhab", Media Syariah, Vol. 18, No. 1, 2016, hlm. 96

2. Teori Nafkah

Secara bahasa, “*an-Nafaqah*” berasal dari kata “*anfaqa-yunfiq-infaq*.”
“*an-Nafaqah*” sendiri berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.³⁴

Dalam kitabnya yaitu Fikih Empat Mazhab, Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut:

النفقة في اللغة : الإخراج والذهاب , يقال : نفقت الدابة , إذا خرجت من ملك صا حبها بالبيع أو الهلاك³⁵

“Secara bahasa, nafkah artinya mengeluarkan, dan pergi. Contoh : *nafaqatud daabbaah*, artinya hewan keluar dari kepemilikan si pemilik karena dijual atau mati.”³⁶

Nurnazli mendefinisikan nafkah sebagai berikut:

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa sandang, pangan, papan.³⁷

Kemudian Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah secara menurut *syara*’ dalam kitabnya yaitu *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*:

وشرعا هي كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكنى , وعرفا هي الطعام . والطعام : يشمل الخبز والأدم والشرب . والكسوة : السترة والغطاء . السكنى : تشمل البيت ومآعه ومراقفه من ثمن الماء ودهن المصباح وألة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف.³⁸

³⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1449

³⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh A’la Madzahibil ‘Arba’ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), Vol. 4, hlm. 485

³⁶Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Chatibul Umam & Abu Hurairah, (n.p: Darul Ulum Press, n.d), Vol 5, hlm. 1069

³⁷Nurnazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, *Ejournal Raden Intan* Vol 5 No 2 tahun 2013, hlm. 2

³⁸Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

“Nafkah menurut *syara*’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.”³⁹

Nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan jasmani saja baik itu makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun juga kebutuhan rohaninya yaitu pendidikan.⁴⁰

Dasar tentang kewajiban suami atau ayah untuk menafkahi keluarganya ada di dalam Q.S. al- Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Hali warisu pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

³⁹Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

⁴⁰M. Syarofi & Rusmini, *loc. cit.*

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Dalam potongan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab menyatakan sebagai berikut:

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya pada penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakin jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusunya.*⁴²

Kemudian juga di dalam Q.S. At-Talaq/65:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁴³

Dalam tafsirnya yaitu Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut terkait Q.S. At-Talaq/65:7:

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua belah pihak bahwa: *Hendaklah yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki *memberi nafkah* untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas *kemampuannya* dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja *dan siapa yang disempitkan rezekinya* yakni terbatas penghasilannya, *maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan*

⁴¹Al-Qosbah, *loc. cit.*

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), Vol. 1, hlm. 505

⁴³Al-Qosbah, *op. cit.*, 559

*Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami mu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.*⁴⁴

Selanjutnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِيًّا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ
تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ أَمَا أَنْ تَطْعَمَنِي وَإِنِّي أَنْ تَطْلُقَنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا
وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami al-A’mary telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; telah menceritakan Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Sebab, seorang istri akan berkata “terserah, kamu memberiku makan atau kamu menceraikanku.” Dan seorang budak juga berkata “berilah aku makan dan silakan engkau menyuruhku bekerja.” Kemudian seorang anak juga akan berkata “berilah aku makan, kepada siapa lagi kau meninggalkanku?.” Mereka berkata “wahai Abu Hurairah apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?.” Ia menjawab “Tidak, hal ini adalah dari Abu Hurairah.” (H.R. Bukhari).”⁴⁵

⁴⁴M. Quraish Shihab, *op. cit.*, Vol. 14, hlm. 303

⁴⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, terj. Pondok Pesantren Al-Khoirot (Malang: Pondok Pesantren al-Khoirot, 2021), Jilid 5, hlm. 390

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, hadis di atas jelas sekali terdapat anjuran untuk memberi nafkah kepada mereka. Mereka yang dimaksud disini adalah istri, budak, dan anak.⁴⁶

Nafkah dapat terjadi karena ada beberapa sebab, menurut Abdurrahman al-Jaziri, ada tiga sebab yang menjadikan nafkah tersebut wajib, yaitu:

- a. Sebab Keturunan.
- b. Sebab Pernikahan.
- c. Sebab Kepemilikan.⁴⁷

Selanjutnya, di dalam Pasal 80 ayat (4) KHI juga tertulis:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁸

Dari pasal diatas bisa dilihat bahwa kewajiban suami salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anak. Hubungan suami istri bisa terbentuk adanya pernikahan atau perkawinan. Jadi, bisa disimpulkan sebab nafkah bisa terjadi karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan seperti pada suami istri dan juga sebab lainnya yaitu adanya sebab kekerabatan seperti hubungan orang tua dengan anak.

⁴⁶Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 1070

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *loc. cit.*

⁴⁸Republik Indonesia, *loc. cit.*

Kemudian ada tambahan terkait nafkah tersebut pada Pasal 80 ayat (5) KHI, “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”⁴⁹

Tamkin yang sempurna artinya istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini yaitu berhubungan badan.⁵⁰

Hal-hal yang menyebabkan gugurnya nafkah pada istri menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. Lewat masanya atau saling merelakan
- b. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat
- c. Salah satu dari suami istri tersebut wafat
- d. *Nusyuz*
- e. Murtad

Kemudian penyebab gugurnya nafkah terhadap kerabat adalah sebagai berikut:

- a. Lewat masanya
- b. Mampu bekerja atau mampu memenuhi kebutuhannya

Dalam hal memberi nafkah terhadap anak, ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

- a. Orang tua mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja
- b. Tidak mampu untuk bekerja dan miskin

Orang yang dapat dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu dari dua sifat berikut.

- 1) Anak kecil
- 2) Perempuan
- 3) Sakit yang menghalangi untuk bekerja

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Erizka Permatasari, “Hak Istri yang Belum Punya Anak Untuk Menuntut Nafkah Lebih Besar”, Tahun 2020, <https://www.hukumonline.com/>, (5 Agustus 2022)

- 4) Para penuntut ilmu
- c. Tidak berbeda agama, menurut Hanabilah.⁵¹

3. Teori Anak

Anak adalah generasi kedua/keturunan pertama dan manusia yang masih kecil.⁵²

Selanjutnya, R. A Kosnan menyatakan bahwa, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”⁵³

Kemudian menurut Liza Agnesta Krisna sebagai berikut:

Anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual).⁵⁴

Adapula pendapat dari Sugiri sebagai berikut:

Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.⁵⁵

⁵¹Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm 137-139

⁵²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, *loc. cit.*

⁵³R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2005), hlm. 113

⁵⁴Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), hlm. 6

⁵⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010), hlm. 32

H. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁵⁶

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁷

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum positif yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42-43

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), hlm. 6.

23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Kemudian sumber bahan hukum Islam yang digunakan adalah *al-Um* karya Imam Syafi'i, dan *Fathul Qorib* karya Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazi bin al-Syamsuddin, *Fathul Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, dan *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah, *Syarh Kasyifatus saja* karya Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Banteni,

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Untuk sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil sebagai data penunjang yang diperoleh dari kitab-kitab, media informasi, dan buku-buku yang membahas tentang nafkah anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah *al-Muḥalla* karya Ibnu Hazm, Fikih Empat Mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, Tafsir at-Tabari karya Imam at-Tabari, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir Jurnal dengan judul batas usia nafkah anak berdasarkan *maqashid al-Syariah* oleh Marwan, dan jurnal atau artikel lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung dalam penelitian penelitian ini, yaitu E-Book, E-Journal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pada penelitian tersebut. Seperti buku, Al-Quran, Hadis, Kitab-kitab Fikih, Peraturan Perundang-Undangan, Skripsi dan Jurnal yang membahas tentang permasalahan nafkah anak, serta buku-buku yang membahas tentang nafkah anak.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis komparasi dan analisis isi (*content analysis*). Metode analisis komparasi digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai batas usia nafkah anak. Dan metode analisis isi digunakan untuk menganalisis perspektif dari hukum Islam dan hukum positif terkait permasalahan batas usia nafkah.

I. Sistemika Penulisan

Agar penelitian dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Nafkah, dalam bab ini membahas nafkah dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif yang meliputi pengertian

nafkah, dasar-dasar hukum nafkah, kadar nafkah, hal-hal yang menggugutkan nafkah dan batas usia nafkah anak

BAB III : Analisis perspektif hukum Islam dan hukum Positif tentang batas usia nafkah anak, Menganalisa perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh orang tua

BAB IV: Penutup, bab ini berisi simpulan dan hasil penelitian sekaligus berisikan saran-saran.

